



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Syamsiah binti M. Amin, tempat dan tanggal lahir Lamsidaya, 05 Februari 1941, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dsn Cot Sareung, Desa Lampeuneurut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Faridah binti M. Husen**, Tempat/ Tgl. Lahir Lamsidaya, 04 Februari 1972, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dsn. Cot Sareung, Desa Lampeuneurut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W1-A10/383/HK.05/VIII/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, dalam hal ini diwakili oleh sebagai **Pemohon**;

melawan

Nasruddin Husen bin M. Husen, tempat dan tanggal lahir Lamsidaya, 10 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gampong Lampeuneurut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 15 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 02 April 1955 dengan seorang lelaki bernama M. Husen bin Abdurrahman yang dilangsungkan di Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa Termohon adalah salah seorang anak kandung almarhum M. Husen bin Abdurrahman;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Husen bin Abdurrahman dilaksanakan dengan wali nikah adalah M. Amin (ayah Pemohon), yang dinikahkan oleh M. Amin pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk. Ali dan Umar dengan mahar berupa emas sebanyak 2 mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan M. Husen bin Abdurrahman sudah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak dan yang 6 (enam) orang anaknya telah meninggal dunia;
5. Bahwa antara Pemohon dengan M. Husen bin Abdurrahman tidak pernah bercerai dan M. Husen bin Abdurrahman tidak memiliki isteri selain Pemohon;
6. Bahwa didudukkannya Nasruddin Husen bin M. Husen sebagai Termohon adalah untuk tujuan memberi kesempatan kepada pihak lain jika ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dengan M. Husen bin Abdurrahman;
7. Bahwa M. Husen bin Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2023 di Dsn Cot Sareung, Desa Lampeuneurut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak meninggalnya M. Husen bin Abdurrahman sampai saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anak kandung Pemohon;
9. Bahwa pernikahan Pemohon belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon dan keperluan untuk pengurusan Pensiunan Veteran RI atas nama M. Husen;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**SYAMSIAH BINTI M. AMIN**) dengan M. Husen bin Abdurrahman yang dilangsungkan pada tanggal 02 April 1955 di Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon dan Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan dengan semua dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1106074502410003 tanggal 12 Mei 2012 atas nama Syamsiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1106074402720004 tanggal 12 Mei 2012 atas nama Faridah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1106071003680005 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama Nasruddin Husen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor:318/LPUB/VII/2023 atas nama M. Husen dan Syamsiah tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampeuneurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) nomor 45 tanggal 20 September 2011 yang dikeluarkan oleh Direksi PT TASPEN (Persero) , telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Veteran nomor 111990 V.A tanggal 01 November 2016 yang dikeluarkan oleh A.n Menteri Pertahanan Dirjen Potensi Pertahanan, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan nomor KEP/53/08/38/A-IN/XI/206 tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.7;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Effendi Sulaiman bin Sulaiman**, Umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Gampong Lampeuneurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai tetangga Pemohon. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari M. Husen bin Abdurrahman;
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung dari M. Husen bin Abdurrahman;
 - Bahwa M. Husen bin Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 21 juli 2023 di Gampong Lampeuneurut Ujong Blang karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak namun hanya 6(enam) orang yang masih hidup, adapun Termohon dan Kuasa Insidentil Pemohon merupakan anak-anak Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman;
 - Bahwa Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman sudah menikah secara Islam;
 - Bahwa saksi sangat yakin jika Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman telah menikah secara sah/islam karena semenjak Saksi bertetangga dengannya sejak tahun 1991 meraka telah hidup bersama dan selama mereka hidup bersama tidak ada warga kampung yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman dan tidak ada yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan atau mengatakan pernikahan mereka tidak sah hingga mereka telah mempunyai beberapa orang anak dan bagi adat Gampong di Gampong Lampeuneurut Ujong Blang jika bukan pasangan suami istri tidak boleh tinggal serumah yang akibatnya jika terjadi mereka akan diusir dari Gampong tersebut;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya, M. Husen bin Abdurrahman hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon;
- Bahwa Ibrahim M. Husen bin Abdurrahman dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa pengesahan pernikahan ini dibutuhkan untuk pengurusan pensiunan veteran M. Husen bin Abdurrahman oleh Pemohon selaku isterinya;

2. **Abd' Latif bin M. Daud**, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Gampong Lampeuneurut Ujong Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari M. Husen bin Abdurrahman;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung yang sah dari M. Husen bin Abdurrahman;
- Bahwa M. Husen bin Abdurrahman telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak namun hanya 6(enam) orang yang masih hidup, adapun Termohon dan Kuasa Insidentil Pemohon merupakan anak-anak Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman;
- Bahwa Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman sudah menikah secara Islam;
- Bahwa saksi sangat yakin jika Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman telah menikah secara sah/islam karena selama mereka hidup bersama tidak ada warga kampung yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman dan tidak ada yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan atau mengatakan pernikahan mereka tidak sah hingga mereka telah mempunyai beberapa orang anak dan bagi adat Gampong di

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Lampeuneurut Ujong Blang jika bukan pasangan suami istri tidak boleh tinggal serumah yang akibatnya jika terjadi mereka akan diusir dari Gampong tersebut;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman;
- Bahwa selama hidupnya, M. Husen bin Abdurrahman hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon;
- Bahwa Ibrahim M. Husen bin Abdurrahman dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa pengesahan pernikahan ini dibutuhkan untuk pengurusan pensiunan veteran M. Husen bin Abdurrahman oleh Pemohon selaku isterinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon (Syamsiah binti M. Amin) dengan Suami Pemohon yang bernama M. Husen bin Abdurrahman yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1955 di Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah M. Amin (ayah kandung Pemohon) dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk. Ali dan Umar dengan mahar

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa emas sejumlah 2 (dua) mayam dibayar tunai, pada saat pernikahan suami Pemohon berstatus Jejak dan Pemohon janda cerai mati, antara antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang terjadi pada tanggal 02 April 1955, dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena ketika itu belum ada aturan pencatatan secara resmi, sementara Pemohon kini memerlukan bukti pernikahan Pemohon guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk pengalihan gaji pensiun veteran atas nama M. Husen bin Abdurrahman kepada Pemohon selaku istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah terlaksana tanpa adanya halangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon merupakan obyek perkara Itsbat Nikah yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan sesuai yang dikehendaki Pasal 7 angka (2) dan angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon, Kuasa Pemohon, dan Termohon, yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (fotokopi surat keterangan suami isteri), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan bahwa M. Husen bin Abdurrahman dan Pemohon adalah suami istri. Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang bukan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6 dan P.7 (Fotokopi KARIP, Piagam Tanda Kehormatan Veteran, dan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Isinya menjelaskan bahwa M. Husen bin Abdurrahman merupakan pensiunan yang mendapatkan gaji veteran. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 1955 di Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman tidak ada masyarakat yang keberatan dan tidak ada larangan menikah menurut agama Islam dan undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak;
4. Bahwa M. Husen bin Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2023 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon ingin mengurus pengalihan gaji veteran atas nama M. Husen bin Abdurrahman kepada Pemohon selaku isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 02 April 1955 di Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Pernikahan *a quo* dilaksanakan sesuai dengan agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 4, 14 dan 21 Kompilasi Hukum Islam. Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman tidak pernah bercerai hingga M. Husen bin Abdurrahman meninggal dunia dan tetap beragama Islam, serta Pemohon tidak mempunyai pasangan yang lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman tidak terdapat larangan perkawinan menurut adat istiadat

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 22 s/d 23 dan juga tidak terdapat larangan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut dalam pasal 8 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti dan keterangan saksi telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan M. Husen bin Abdurrahman yang dilaksanakan menurut hukum Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin, selanjutnya oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dengan disertai syarat-syaratnya seperti wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan hadits Nabi yang oleh diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدول

Artinya: "Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Syamsiah binti M. Amin**) dengan M. Husen bin Abdurrahman yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1955 di Gampong Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Putri Munawarah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp420.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/MS.Jth